



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHYUNI ALIAS YUNI BIN YUSNI;**
2. Tempat lahir : Padang Basar Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Basar Hulu Rt.003 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Mahyuni Alias Yuni Bin Yusni** ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;
Terdakwa **Mahyuni Alias Yuni Bin Yusni** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUNI Alias YUNI Bin YUSNI, H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUNI Alias YUNI Bin YUSNI, H dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Keping Kayu Ulin dengan Ukuran 3 (tiga) Keping Kayu 2X10 cm dan 1 (satu) Keping Kayu 2X20 cm;
 - 1 (satu) Buah Kayu Bulat Pendek;
 - 2 (dua) Buah Batu;
 - 2 (dua) Buah Patahan Besi Plat;
 - 1 (satu) Buah Kunci Gembok;
 - 3 (tiga) Buah Paku.

Dikembalikan Kepada Saksi Erliyana;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu menurut Terdakwa kayu tersebut juga adalah milik orang tua Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor regsiter perkara PDM-422/O.3.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MAHYUNI Alias YUNI Bin YUSNI, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di sebuah gudang penyimpanan kayu beralamatkan di Desa Padang Basar Rt. 003, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, Yang telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa digudang penyimpanan kayu milik saksi ERLIYANA di Desa Padang Basar Rt. 003, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada saat itu saksi FAHRURAZI berada di dalam rumah dan mendengar suara orang memukul pintu, kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa MAHYUNI Alias YUNI memukul kunci gembok Gudang milik saksi ERLIYANA, selanjutnya saksi FAHRURAZI menegur terdakwa "Meapa Yun ikam mencatuk gembok" (Sedang apa kamu Yun memukul gembok), akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi dan terus memukul kunci gembok hingga rusak menggunakan kayu bulat dan batu;

Setelah terdakwa merusak kunci gembok gudang penyimpanan kayu, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2X10 cm sebanyak 3 (tiga) keping kayu dan 2X20 cm sebanyak 1 (satu) keping kayu, dengan cara pertama mengambil 2 (dua) keping kayu ulin kemudian diletakkan kerumah, dan kedua mengambil 2 (dua) keping kayu ulin dibawa dengan cara berjalan kaki ke arah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilir dan kayu diletakkan di bahu, kemudian terdakwa sempat menawarkan kepada warga, akan tetapi warga tidak ada yang membeli kayu tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu ulin tersebut di belakang alkah atau kuburan di Desa Padang Basar Hilir, kemudian terdakwa kembali kerumah, atas kejadian tersebut saksi ERLIYANA mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erliyana Binti Ahmad Kusasi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping dan 1 (satu) keping ukuran 2X20 *centimeter* milik Sasi dan suami Saksi yang merupakan sisa dari membangun gudang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja, sebelumnya Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa, namun saat ini orang tua Terdakwa sudah pindah ke Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Padang Basar RT. 03 Nomor 8, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi Fahrurazi Alias Arul Bin Yusni (Alm) menghubungi Saksi dan menyampaikan Terdakwa sedang membongkar pintu gudang penyimpanan kayu milik Saksi dengan cara memukul-mukul kunci gembok gudang dan mengambil kayu ulin yang berada didalam gudang, mengetahui adanya peristiwa tersebut Saksi bersama anak Saksi segera mendatangi tempat kejadian untuk mengecek ke gudang dan Saksi melihat besi plat kunci sudah patah dengan pintu gudang tertutup, kemudian Saksi masuk ke gudang dan melihat kayu ulin sebanyak 4 (empat) keping sudah tidak berada ditempatnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ulin yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi yang didapatkan dengan membeli dari orang tua Terdakwa dengan total harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kayu yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagiannya;
- Bahwa sebelumnya kondisi gudang dalam keadaan terkunci dengan posisi gembok terpasang dengan baik pada pintu gudang;
- Bahwa jarak antara gudang yang pintunya rusak oleh Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dan letak gudang Saksi berseberangan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi Fahrurazi Alias Arul Bin Yusni yang saat itu sedang berada di dalam rumah ada mendengar suara orang memukul pintu, kemudian Saksi Fahrurazi Alias Arul Bin Yusni keluar rumah dan melihat Terdakwa memukul kunci gembok gudang milik Saksi, selanjutnya saksi Fahrurazi Alias Arul Bin Yusni sempat menegur tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, setelah besi plat gembok patah Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil kayu yang diletakkan didalam gudang dekat dengan pintu gudang bercampur dengan barang yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan barang ke Kepala Desa Padang Basar yaitu Saksi Ripani Bin Basuni dan juga ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memukul kunci gembok hingga rusak menggunakan kayu bulat dan batu;
- Bahwa kondisi gembok yang terpasang pada pintu gudang menjadi rusak dimana bentuknya sudah tidak sama atau berubah dari bentuk awalnya dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa Saksi Fahrurazi Alias Arul Bin Yusni menyampaikan kepada Saksi Terdakwa membawa 2 (dua) keping kayu ulin kearah Desa Padang Basar Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa suka mengamuk dan membuat keributan, dan terhadap Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi sekitar tiga tahun yang lalu di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum oleh kedua orang tua Terdakwa karena dulu sering mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol, tetapi bukan rehabilitasi masalah kejiwaan, untuk masalah jiwanya normal saja karena diajak ngobrol nyambung saja seperti orang pada umumnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa telah merusak pintu gudang dan mengambil kayu ulin milik Saksi, orang tua Terdakwa menyerahkan keputusan kepada Saksi karena posisi orang tua Terdakwa di Banjarbaru, dan memang sikap Terdakwa mulai dulu sering membuat keributan di keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik Saksi berupa kayu ulin. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2023 Terdakwa pernah merusak rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga sering meminta uang dengan cara menggedor-gedor rumah Saksi dan memecahkan kaca jendela rumah Saksi karena Saksi tidak membukakan pintu sehingga warga disekitar tempat tinggal Saksi di Desa Padang Basar RT. 03 juga resah dengan perilaku Terdakwa karena sering membuat keributan dikampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil kayu ulin tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada siang hari dan dalam keadaan ramai disekitar gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) keping kayu papan ulin, 2 (dua) buah patahan besi plat, 1 (satu) buah kunci gembok dan 3 (tiga) buah paku adalah benar barang milik Saksi yang berasal dari gudang yang dirusak oleh Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah kayu bulat dan 2 (dua) buah batu alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak pintu gudang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ripani bin Basuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa tempat tinggal Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi kehilangan barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping dan 1 (satu) keping ukuran 2X20 *centimeter*;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi yang beralamat di Desa Padang Basar RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berada di Amuntai sedang mengikuti acara kantor, dan mendapatkan informasi dari Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi bahwa Terdakwa sudah membongkar pintu gudang penyimpanan kayu milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan mengambil kayu ulin sebanyak 4 (empat) keping;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah merusak pintu gudang dan mengambil kayu ulin ke Polsek Amuntai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa merusak pintu gudang dan mengambil beberapa keping kayu ulin dari dalam gudang tersebut;
 - Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian pada saat di Kantor Polisi, namun Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan suaminya menolak untuk berdamai karena Terdakwa sudah sering mengganggu, sering meminta uang dengan cara memaksa, dan membuat keributan seperti menendang pintu rumah dan memecahkan kaca rumah Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa sudah banyak melakukan perbuatan yang membuat masyarakat merasa terganggu;
 - Bahwa pada saat dilakukan upaya perdamaian Terdakwa hanya diam saja dan tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi akibat Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Fahrurazi Alias Arul Bin Yusni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi;
- Bahwa Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi kehilangan barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping dan 1 (satu) keping ukuran 2X20 *centimeter*;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Padang Basar RT. 03 Nomor 8, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Saksi ada mendengar suara orang memukul pintu sehingga Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang membongkar pintu gudang penyimpanan kayu milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul kunci gembok gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dengan cara memukul-mukul kunci gembok gudang hingga rusak menggunakan kayu bulat dan batu;
- Bahwa kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan kata-kata "*meapa yun ikam mencatuk gembok*" (Kenapa Yun kamu memukul gembok) tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, setelah besi plat gembok patah Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil kayu ulin yang diletakkan didalam gudang dekat dengan pintu gudang bercampur dengan barang yang lainnya;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan menyampaikan Terdakwa sedang membongkar pintu gudang penyimpanan kayu milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dengan cara memukul-mukul kunci gembok gudang dan mengambil kayu ulin yang berada didalam gudang;
- Bahwa kondisi gembok yang terpasang pada pintu gudang menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merusak gembok pintu gudang dan mengambil kayu ulin dari dalam gudang tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa dari dalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping kayu dan 2x20 *centimeter* sebanyak 1 (satu) keping kayu, dengan cara pertama mengambil 2 (dua) keping kayu ulin kemudian diletakkan kerumah Terdakwa, dan kedua Terdakwa mengambil 2 (dua) keping kayu ulin dibawa dengan cara berjalan kaki ke arah Desa Padang Basar hilir dan kayu ulinnya diletakkan di bahu Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara gudang yang pintunya dirusak oleh Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga Saksi dapat melihat dan mendengar dengan jelas perbuatan Terdakwa merusak gembok yang terpasang pada pintu gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan kepada warga, akan tetapi warga tidak ada yang membeli kayu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi untuk mengambil kayu ulin tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada siang hari dan dalam keadaan ramai disekitar gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi akibat Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah banyak melakukan perbuatan yang membuat masyarakat merasa terganggu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Kepribadian oleh Hardiyanti Rahmah, M.Psi., Psikolog pemeriksa yang berkesimpulan pada pokoknya kondisi mental Terdakwa cukup baik dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekitar pagi hari karena merasa lapar dan tidak punya uang untuk membeli makan Terdakwa menuju ke arah gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi yang beralamat di Desa Padang Basar RT.03 Kecamatan Amuntai Utara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa ketahui gudang tersebut tidak digunakan untuk tempat tinggal dan hanya untuk menyimpan barang-barang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dan batu yang Terdakwa ambil masih dari pekarangan gudang tersebut, Terdakwa merusak dan memukul-mukul kayu dan batu ke kunci gembok dan besi plat pintu secara bergantian;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) jam setelah besi plat penyambung pintu patah, Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan mengambil kayu ulin yang diletakkan didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merusak gembok pintu gudang dan mengambil kayu ulin dari dalam gudang tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa dari dalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping kayu dan 2x20 *centimeter* sebanyak 1 (satu) keping kayu, dengan cara pertama mengambil 2 (dua) keping kayu ulin kemudian Terdakwa simpan dirumah yang jaraknya tidak jauh dari gudang, dan yang kedua Terdakwa mengambil 2 (dua) keping kayu ulin dibawa dengan cara berjalan kaki ke arah Desa Padang Basar hilir dan kayu ulinnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa letakkan di atas bahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan tujuan menawarkan kepada warga, apabila laku terjual uangnya rencananya untuk Terdakwa gunakan makan dan belanja, akan tetapi warga tidak ada yang membeli kayu tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kayu ulin tersebut di belakang alkah atau kuburan di Desa Padang Basar Hilir, lalu Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang telah Terdakwa ambil selain 4 (empat) kayu ulin yang belum sempat terjual;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada siang hari dan dalam keadaan ramai disekitar gudang tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Padang Basar RT.003, Kecamatan Amuntai Utara;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi maupun keluarganya untuk mengambil kayu ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 dan tahun 2023 divonis pengadilan selama masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian, dan Terdakwa baru saja bebas dari penjara baru sekitar satu bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 3 (tiga) keping 2x10 sentimeter dan 1 (satu) keping ukuran 2x20 sentimeter;
- 1 (satu) buah buah kayu bulat pendek;
- 2 (dua) buah batu;
- 2 (dua) buah patahan besi plat;
- 1 (satu) buah kunci gembok;
- 3 (tiga) buah paku.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekitar pagi hari karena merasa lapar dan tidak punya uang untuk membeli makan Terdakwa menuju ke arah gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi yang beralamat di Desa Padang Basar RT.03 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dan batu Terdakwa merusak dan memukul-mukul kayu dan batu ke kunci gembok dan besi plat pintu secara bergantian;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) jam setelah besi plat penyambung pintu patah, Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan mengambil kayu ulin yang diletakkan didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merusak gembok pintu gudang dan mengambil kayu ulin dari dalam gudang tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa kondisi gembok yang terpasang pada pintu gudang menjadi rusak dimana bentuknya sudah tidak sama atau berubah dari bentuk awalnya dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa dari dalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping kayu dan 2x20 *centimeter* sebanyak 1 (satu) keping kayu, dengan cara pertama mengambil 2 (dua) keping kayu ulin kemudian Terdakwa simpan dirumah yang jaraknya tidak jauh dari gudang, dan yang kedua Terdakwa mengambil 2 (dua) keping kayu ulin dibawa dengan cara berjalan kaki ke arah Desa Padang Basar hilir dan kayu ulinnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa letakkan di atas bahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan tujuan menawarkan kepada warga, apabila laku terjual uangnya rencananya untuk Terdakwa gunakan makan dan belanja, akan tetapi warga tidak ada yang membeli kayu tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kayu ulin tersebut di belakang alkah atau kuburan di Desa Padang Basar Hilir, lalu Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang telah Terdakwa ambil selain 4 (empat) kayu ulin yang belum sempat terjual;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Padang Basar RT.003, Kecamatan Amuntai Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi maupun keluarganya untuk mengambil kayu ulin tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi akibat Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) keping kayu ulin adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 dan tahun 2023 divonis pengadilan selama masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian, dan Terdakwa baru saja bebas dari penjara baru sekitar satu bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Mahyuni Alias Yuni Bin Yusni**, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



oleh para saksi, maka Terdakwa **Mahyuni Alias Yuni Bin Yusni** merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah didapat fakta awalnya pada hari Jum’at tanggal 14 juni 2024 sekitar pagi hari karena merasa lapar dan tidak punya uang untuk membeli makan Terdakwa menuju ke arah gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi yang beralamat di Desa Padang Basar RT.03 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dan batu Terdakwa merusak dan memukul-mukul kayu dan batu ke kunci gembok dan besi plat pintu secara bergantian. Kemudian kurang lebih 2 (dua) jam setelah besi plat penyambung pintu patah, Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dan mengambil kayu ulin yang diletakkan didalam gudang. Dari dalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping kayu dan 2x20 *centimeter* sebanyak 1 (satu) keping kayu, dengan cara pertama mengambil 2 (dua) keping kayu ulin kemudian Terdakwa simpan dirumah yang jaraknya tidak jauh dari gudang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua Terdakwa mengambil 2 (dua) keping kayu ulin dibawa dengan cara berjalan kaki ke arah Desa Padang Basar hilir dan kayu ulinnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa letakkan di atas bahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan tujuan menawarkan kepada warga, apabila laku terjual uangnya rencananya untuk Terdakwa gunakan makan dan belanja, akan tetapi warga tidak ada yang membeli kayu tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kayu ulin tersebut di belakang alkah atau kuburan di Desa Padang Basar Hilir, lalu Terdakwa kembali kerumah. Kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Padang Basar RT.003, Kecamatan Amuntai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi maupun keluarganya untuk mengambil kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil objek berupa 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 2x10 *centimeter* sebanyak 3 (tiga) keping kayu dan 2x20 *centimeter* sebanyak 1 (satu) keping kayu, dengan cara pertama mengambil 2 (dua) keping kayu ulin kemudian Terdakwa simpan dirumah yang jaraknya tidak jauh dari gudang, dan yang kedua Terdakwa mengambil 2 (dua) keping kayu ulin dibawa dengan cara berjalan kaki ke arah Desa Padang Basar hilir dan kayu ulinnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan diletakkan di atas bahu dimana kayu tersebut adalah milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi yang dengan kata lain dipindahkan oleh Terdakwa dari tempat semula yakni gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi ke rumah Terdakwa sehingga dalam hal ini kekuasaan atas obyek tersebut berpindah kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna “memiliki secara melawan hukum” berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta kayu tersebut rencananya akan dia jual untuk memenuhi kebutuhannya dimana dalam melakukan perbuatan mengambil hingga berencana untuk menjual kayu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi selaku pemilik untuk mengambil kayu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dengan tujuan untuk dimiliki guna memenuhi keperluannya sendiri, maka telah nyata perbuatan Terdakwa seolah-olah adalah sebagai pemilik barang tersebut. Dan oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi tanpa ijin dari Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi, maka perbuatan Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna tidak semua sub unsur harus terpenuhi secara kumulatif, artinya hanya satu saja sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “merusak”. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rusak adalah sudah tidak sempurna lagi (baik, utuh). Dengan demikian maksud dari merusak adalah membuat sesuatu tidak sempurna lagi sesuai dengan keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta Terdakwa mengambil kayu milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dari dalam gudang milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu gudang dimana kondisi gembok tersebut menjadi rusak - bentuknya sudah tidak sama atau berubah dari bentuk awalnya dan tidak bisa dipergunakan lagi



sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan merusak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinilai sebagai perbuatan “merusak” yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur “dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya, serta berdasar bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Hasil Pemeriksaan Kepribadian oleh Hardiyanti Rahmah, M.Psi., Psikolog pemeriksa yang berkesimpulan pada pokoknya kondisi mental Terdakwa cukup baik dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 3 (tiga) keping 2x10 sentimeter dan 1 (satu) keping ukuran 2x20 sentimeter;
- 1 (satu) buah kayu bulat pendek;
- 2 (dua) buah batu;
- 2 (dua) buah patahan besi plat;
- 1 (satu) buah kunci gembok;
- 3 (tiga) buah paku.

Oleh karena barang bukti tersebut secara keseluruhan adalah milik dari Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi (termasuk kayu dan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok yang menurut keterangan Terdakwa diambil masih dari wilayah pekarangan gudang sehingga Majelis Hakim berpendapat masih milik Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi) terutama kayu yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat resah dan terganggu;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2021 dan tahun 2023 selama masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian;
- Majelis Hakim menilai belum ada rasa jera dan penyesalan dalam diri Terdakwa karena Terdakwa masih merasa kayu yang diambilnya adalah milik orang tuanya sebagaimana yang dia sampaikan bersamaan dengan permohonan keringanan hukuman secara lisan dimuka persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahyuni Alias Yuni Bin Yusni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) keping kayu ulin dengan ukuran 3 (tiga) keping 2x10 sentimeter dan 1 (satu) keping ukuran 2x20 sentimeter;
 - 1 (satu) buah buah kayu bulat pendek;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 2 (dua) buah patahan besi plat;
 - 1 (satu) buah kunci gembok;
 - 3 (tiga) buah paku.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Erliyana Binti Ahmad Kusasi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Diaz Widya Fadilla, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dicky Putra Arumawan, S.H.

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

TTD

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)